



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN SUKAMAKMUR

Jl. Raya Sukamakmur No. 1 Sukamakmur-Bogor (16830) No.Fax : 021 30497432

KEPUTUSAN CAMAT SUKAMAKMUR

Nomor : 421.1/*ot*/III/Kpts/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AL-MUNAWAR

Kp. Tinggarjaya Rt. 002/004 Desa Sukaharja
KECAMATAN SUKAMAKMUR KABUPATEN BOGOR

CAMAT SUKAMAKMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/**PAUD AL-MUNAWAR** yang berlokasi di **Kp. Tinggarjaya Rt. 002/004** Desa **Sukaharja** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sukamakmur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD AL-MUNAWAR** yang berlokasi di **Kp. Tinggarjaya Rt. 002/004** Desa **Sukaharja** Kecamatan **Sukamakmur** Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten Bogor Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan Organisasi Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nimir 49)

- perhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-MUNAWAR tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor 01/PAUD/AM/2016 perihal Pengajuan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL-MUNAWAR.
2. Surat Keputusan Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur Nomor 01/348/UPTP IX/VII/2015 tentang Pengangkatan Ketua Pengelola / Penyelenggara pada PAUD AL-MUNAWAR;
3. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur Nomor 421.1/154-Pendes tanggal 24 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN

- etapkan :
- PRTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : **AL-MUNAWAR**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain (KOBER)**
Alamat : **Kp. Tinggarjaya Rt. 002/004**
Desa : **Sukaharja**
Kecamatan : **Sukamakmur**

- DUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Wajib **melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Sukamakmur;**

- TIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;

- EEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum;
- ELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan Pemerintah Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
- EENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sukamakmur-----
Pada Tanggal: 10 Maret 2016



embusan :

1. Yth. Bupati Bogor;
 2. Yth. Setda Kabupaten Bogor;
 3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
 4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
 5. Yth. Kepala UPT Pendidikan IX Kecamatan Sukamakmur;
 6. Yth. Kepala Desa Sukaharja.
-

SURAT HIBAH

tanda tangan dibawah ini :

a : H EMAD MIFTAHUDIN
Tgl. Lahir : Bogor 17 Juli 1942
an : Petani
: Kp Tinggarjaya Rt 02/04 Ds Sukaharja Kec Sukamakmur Bogor
nya disebut pihak pertama (I) Pemilik Tanah

a : NANA SAEPUL MUNAWAR
Tgl. Lahir : Bogor, 14 Maret 1987
an : Guru
: Pengelola Paud Al Munawar
: Kp Tinggarjaya Rt 02/04 Ds Sukaharja Kec Sukamakmur Bogor
nya disebut pihak kedua (II) Pengelola Paud Al Munawar

as nama Pihak Pertama telah menghibahkan sebidang tanah lahan pembangunan
I Muanwar kepada Pihak Kedua dengan sppt atas nama H Miftahudin dengan luas tanah 780 M.
letak di wilayah Dusun 2 Desa Sukaharja Kec.Sukamakmur Kab. Bogor

nya tanah tersebut selama saya kuasai tidak pernah terjadi persengketaan / digugat oleh pihak
ka mulai tanggal surat ini dibuat tanah tersebut syah menjadi sepenuhnya hak milik Pihak Kedua

n Surat Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada
ksaan dari pihak manapun. Dan surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

dua (II)

SAEPUL MUNAWAR, S.Pd

si :
MUHAMAD TORIK

SAEPUDIN

Bogor, 06 April 2016



H EMAD MIFTAHUDIN

Sukaharja, 06 Januari 2016
KEPALA DESA SUKAHARJA



ATIKAH, S.Pd.I



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD AL - MUNAWAR

Kp. Tinggarjaya Rt02/04 Desa Sukaharja Kec. Sukamakmur Kab. Bogor 16830

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN DAPODIK

Yang bertanda tangandi bawah ini, Kepala PAUD AL-MUNAWAR,

Nama : NANA SAEFUL MUNAWAR,S.Pd

IP : -

Jabatan : Kepala Sekolah

Alamat : Kp Tinggarjaya Rt 02/03 Ds Sukaharja Kec Sukamakmur Kab Bogor

Menyatakan bahwa :

Nama lembaga : PAUD AL MUNAWAR

No Izin Operasional : 421.1/01/III/KPTS/2016

Selama melakukan Pengisian Aplikasi Dapodi , Tahun Ajaran 2015/2016

Menyatakan surat Pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan sebenarnya

Sukaharja ,12 April 2016

Pengelola/Penyelenggara



NANA SAEFUL MUNAWAR,S.Pd